



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 143 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL  
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI  
MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA  
PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sosial yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan, sehingga diperlukan upaya pengumpulan sumbangan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pengumpulan sumbangan dalam wilayah Kabupaten harus mendapat izin dari Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 484/B/Kept/Bt/1998 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pengumpulan Uang, Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2018.
- KESATU : Memberikan Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2018.
- KEDUA : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, akan digunakan untuk membiayai kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Pedoman penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
- a. harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan akibat negatif di masyarakat antara lain:
    1. tidak diizinkan untuk mengikutsertakan pelajar;
    2. tidak diperbolehkan dilakukan di jalan-jalan/tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum atau ketenteraman masyarakat; dan
    3. dilakukan secara sukarela, tidak boleh memaksa baik langsung maupun tidak langsung.

- KELIMA : Ketentuan penggunaan dana hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagai berikut :
- a. sebesar 90 % (sembilan puluh persen) untuk biaya kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul; dan
  - b. sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk biaya administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
- KEENAM : Menugaskan kepada Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Ketentuan sasaran dan besarnya sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Bantul Tahun 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Bantul mengenai hasil pengumpulan sumbangan.
- KESEMBILAN : Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana PMI tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Bupati ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Komandan Kodim 0729 Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
7. Kepala OPD se Kabupaten Bantul;
8. Camat se Kabupaten Bantul;
9. Lurah Desa se Kabupaten Bantul;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 143 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH  
 INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK  
 MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN  
 SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM  
 RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH  
 INDONESIA TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>NAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Forkompinda	
3.	Penanggung jawab	Ketua Umum PMI Kab. Bantul	
4.	Ketua Umum Ketua Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Ketua V Ketua VI	Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul Kepala KPPD DIY Kab. Bantul Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Bantul	
5.	Sekretaris I Sekretaris II	Pengurus PMI Kab. Bantul Pengurus PMI Kab. Bantul	Riswidodo, S.IP, MM Ir. Ign. Bambang Sugiantoro
6.	Bendahara I Bendahara II Bendahara III	Pengurus PMI Kab. Bantul Unsur Markas PMI Kab. Bantul Unsur Markas PMI Kab. Bantul	H. Andriyandono, SE., MM Nur Yuni Lestari Fajar Junianingsih
7.	Koordinator Pengawas I	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	
8.	Koordinator Pengawas II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
9.	Koordinator Pengawas III	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 143 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH  
 INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK  
 MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN  
 SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM  
 RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH  
 INDONESIA TAHUN 2018

SASARAN DAN BESARNYA SUMBANGAN DANA PMI  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>BESARNYA (Rp)</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Masyarakat Keluarga Sejahtera II, III dan III plus (tidak termasuk PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD)	2.000	Unsur Kecamatan setempat	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
2.	Anggota DPRD	50.000	Sekretariat DPRD	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota, dipotong satu kali
3.	ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD		Ka. Dinas, Instansi yang bersangkutan	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota/pegawai dipotong satu kali
	a. Gol I	7.500		
	b. Gol II	10.000		
	c. Gol III	20.000		
	d. Gol IV :	25.000		
	- Eselon IV	40.000		
	- Eselon III	50.000		
	- Eselon II	75.000		
4.	Pemerintah Desa		Unsur Kecamatan setempat	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota dipotong satu kali
	a. Lurah	15.000		
	b. Carik	10.000		
	c. Kaur/Dukuh/Kasubbag.	7.000		
5.	Pelajar			
	a. SD/MI/SLTP	2.000	Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul	
	b. SMU/SMK/MA	2.000	Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul	
	c. Mahasiswa	3.000		
6.	Kendaraan Bermotor			
	a. Roda 2 (dua)	3.000	Ka. KPPD DIY Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
	b. Roda 4 (empat)	5.000		
	c. Diatas Roda 4 (empat)	6.000	Ka. Satlantas	
7.	Trayek/Uji Kendaraan	5.000	Ka. Dinas Perhubungan Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti stiker

1	2	3	4	5
8.	Pengunjung Wisata	1.000	Ka. Dinas Pariwisata Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
9.	1. Pemohon Akta : a. Kelahiran b. Perkawinan c. Perceraian 2. Legalisasi Akta	2.000 5.000 5.000 2.000	Ka. Disdukcapil Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
10.	Pengusaha/Toko/Swalayan	Sukarela	Unsur Kecamatan Setempat	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi
11.	Apotek/Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/Rumah Sakit	Sukarela	Dinas Kesehatan	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi
12.	Dokter/Bidan Praktek: a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi d. Bidan e. Perawat	20.000 35.000 15.000 7.000 5.000	Unsur Kecamatan setempat	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi
13.	Dokter/Bidan/Perawat/Karyawan Rumah Sakit Swasta/Balai Pengobatan setara dengan PNS a. Gol I b. Gol II c. Gol III d. Gol IV	5.000 7.000 13.000 18.000	Direktur Rumah Sakit Swasta/Balai Pengobatan yang bersangkutan	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota/pegawai dan dipotong satu kali
14.	Nasabah Bank : BPR/BNI/BPD/BRI/Mandiri/ Bank Saudara/BTN, Bukopin	Sukarela	Kepala Bank masing-masing	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi
15.	Nikah KUA	2.000	Ka. Kementerian Agama Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
16.	Talak/Rujuk/Cerai	2.000	Ka. Pengadilan Agama Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
17.	Yang mendapat pelayanan di Kantor Pertanahan	2.000	Ka. Kantor Pertanahan Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
18.	Pedagang Pasar	1.000	Ka. Dinas Perdagangan Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis

1	2	3	4	5
19.	Pelayanan Perijinan	2.000	Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO